



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 34), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 7 Maret 2018
BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 7 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP.19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 8 TAHUN 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG
 PERIZINAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN DAIRI.

DAFTAR PELIMPAHAN PERIZINAN:

NO.	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN
I.	BIDANG PENANAMAN MODAL
	1. Pendaftaran Penanaman Modal
	2. Izin Usaha Penanaman Modal Berbagai Sektor Usaha
II.	BIDANG PENDIDIKAN
	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
	3. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)
	4. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
	5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
III.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	3. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
	4. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Ruang Milik Jalan
IV.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
	3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
V.	BIDANG SOSIAL
	Izin Pengumpulan Sumbangan
VI.	BIDANG TENAGA KERJA
	1. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
	2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
	3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
	4. Izin Jasa Penunjang Ketenagakerjaan
VII.	BIDANG PERTANAHAN
	1. Izin Lokasi
	2. Izin Membuka Tanah
	3. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
VIII.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	1. Izin Lingkungan
	2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

NO.	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3
	4. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah
	5. Izin Pembuangan Air Limbah
IX.	BIDANG PERHUBUNGAN
	1. Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir
	2. Izin Usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang
	3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan
	4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu
X.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	1. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi
	2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi
XI.	BIDANG KEBUDAYAAN
	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten Dairi
XII.	BIDANG KEARSIPAN
	Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup
XIII.	BIDANG PARIWISATA
	1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
	2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
	3. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
	4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
	5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
	6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
	7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
	8. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
	9. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
	10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
	11. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
	12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
	13. Tanda Daftar Usaha Usaha Spa
XIV.	BIDANG PERTANIAN
	1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan
	2. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi
	3. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen
	4. Izin Usaha Budidaya Hortikultura
	5. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
	6. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
	7. Izin Usaha Perkebunan
	8. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
	9. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan
	10. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
	11. Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

NO.	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN
	12. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
XV.	BIDANG PERDAGANGAN
	1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	3. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat
	4. Izin Pusat Perbelanjaan
	5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
	6. Izin Reklame
	7. Tanda Daftar Gudang
	8. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
	9. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
	10. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
XVI.	BIDANG PERINDUSTRIAN
	1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
	2. Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IPUI)
	3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
	4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
XVII.	BIDANG ESDM
	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten Dairi
XVIII.	BIDANG KESEHATAN
	1. Izin Pendirian Fasilitas Kesehatan yaitu:
	a. Izin Rumah Sakit Kelas C
	b. Izin Rumah Sakit Kelas D
	c. Izin Klinik
	2. Izin Operasional Fasilitas Kesehatan yaitu:
	a. Izin Rumah Sakit Kelas C
	b. Izin Rumah Sakit Kelas D
	c. Izin Puskesmas
	d. Izin Klinik
	e. Surat Izin Apotek
	f. Toko Obat
	g. Izin Toko Alat Kesehatan
	h. Toko Optik
	i. Laboratorium Klinik
	j. Surat Izin Panti Sehat
	3. Izin Praktik Tenaga Kesehatan yaitu:
	a. Surat Izin Praktik Dokter
	b. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
	c. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
	d. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
	e. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
	f. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
	g. Surat Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
	h. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
	i. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)
	j. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

NO.	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN
	k. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)
	l. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)
	m. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
	n. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
	o. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
	p. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
	q. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
	r. Surat Izin Praktik Optometris (SIP-O)
	s. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO)
	t. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
	u. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)
	v. Surat Izin Kerja Fisiotrafis (SIKF)
	w. Surat Izin Praktik Fisiotrafis (SIPF)
	x. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
	y. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP.19701022 199803 1 006